

OPTIMALISASI WAKAF TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PESANTREN

Arif Maghfur

Universitas Sunan Drajat Lamongan

Email: arif_maghfur@unsuda.ac.id

ABSTRACT

Islamic boarding schools (pesantren) are among the oldest and most established educational institutions in Indonesia; however, their sustainability is often overshadowed by unstable financing issues due to dependence on incidental donations, student fees, and limited government assistance. Cash waqf has emerged as an Islamic philanthropic instrument that offers liquidity, flexibility, and accessibility to a broad base of waqf donors, thereby having the potential to become a sustainable source of educational financing for pesantren. This article aims to conceptually examine how the optimization of cash waqf can be realized as a financing instrument for pesantren education in Indonesia. The method employed is a literature review, analyzing and synthesizing findings from more than twenty-five relevant national and international scholarly articles. The study's results indicate that the optimization of cash waqf requires synergy among conducive regulations, professionalism of nazhir (waqf managers), diversification of Sharia investment instruments such as waqf deposits, waqf sukuk, and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), strengthening public waqf literacy, digitalizing collection and reporting systems, as well as transparent and accountable governance. Several pesantren, such as Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tebuireng, and Pondok Modern Tazakka, have demonstrated relatively good waqf management practices in supporting educational independence. Nevertheless, the optimization of cash waqf still faces structural challenges such as low public waqf literacy, weak institutional capacity of nazhir, and minimal transparency in fund management. This article recommends strengthening institutional governance, ongoing public education, digitalizing waqf services, and cross-institutional collaboration among pesantren, the Indonesian Waqf Agency, Sharia financial institutions, and the government as key factors in optimizing cash waqf for the sustainability of pesantren education in Indonesia.

Keywords: *cash waqf, educational financing, pesantren, productive waqf.*

ABSTRAK

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berakar di Indonesia, namun keberlangsungannya kerap dibayangi persoalan pembiayaan yang tidak stabil karena masih bergantung pada sumbangan insidental, iuran santri, dan bantuan pemerintah yang terbatas. Wakaf tunai hadir sebagai instrumen filantropi Islam yang menawarkan karakteristik likuid, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh basis wakif yang luas sehingga

berpotensi menjadi sumber pembiayaan pendidikan pesantren yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual bagaimana optimalisasi wakaf tunai dapat diwujudkan sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mensintesis temuan dari lebih dari dua puluh lima artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf tunai memerlukan sinergi antara regulasi yang kondusif, profesionalisme nazhir, diversifikasi instrumen investasi syariah seperti deposito wakaf, sukuk wakaf, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), penguatan literasi wakaf masyarakat, digitalisasi sistem penghimpunan dan pelaporan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Beberapa pesantren, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tebuireng, dan Pondok Modern Tazakka, telah menunjukkan praktik pengelolaan wakaf yang relatif baik dalam mendukung kemandirian pendidikan. Meskipun demikian, optimalisasi wakaf tunai masih menghadapi kendala struktural berupa rendahnya literasi wakaf masyarakat, lemahnya kapasitas kelembagaan nazhir, dan minimnya transparansi pengelolaan dana. Artikel ini merekomendasikan penguatan tata kelola kelembagaan, edukasi publik berkelanjutan, digitalisasi layanan wakaf, serta kolaborasi lintas lembaga antara pesantren, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah sebagai kunci optimalisasi wakaf tunai bagi keberlanjutan pendidikan pesantren di Indonesia.

Kata kunci: *wakaf tunai, pembiayaan pendidikan, pesantren, wakaf produktif*

A. PENDAHULUAN

Pesantren telah menjadi bagian integral dari perjalanan pendidikan bangsa Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari akar masyarakat, pesantren berperan tidak hanya sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai basis pembentukan karakter, kemandirian, dan kepemimpinan umat. Namun demikian, di balik peran strategisnya, pesantren pada umumnya menghadapi persoalan klasik yang belum tuntas terpecahkan, yaitu keterbatasan sumber daya pembiayaan. Banyak pesantren, khususnya yang berbasis salaf dan berada di wilayah pedesaan, masih mengandalkan sumbangan insidental dari wali santri, donatur perorangan, serta iuran bulanan santri yang sifatnya tidak menentu dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi masyarakat sekitar.

Ketergantungan pesantren terhadap donasi yang tidak berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi lembaga, terutama karena aset yang dimiliki pesantren, termasuk aset wakaf, masih banyak dikelola secara konsumtif dan belum dioptimalkan menjadi aset produktif yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada keterbatasan pengembangan sarana pendidikan, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, serta terhambatnya keberlanjutan program-program pengembangan santri.

Dalam konteks inilah, wakaf tunai menjadi salah satu alternatif instrumen pembiayaan yang layak dipertimbangkan secara lebih serius. Berbeda dengan wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan yang bersifat tidak likuid dan membutuhkan proses hukum yang relatif panjang, wakaf tunai atau wakaf uang memiliki karakteristik yang lebih fleksibel karena dapat dihimpun dalam nominal kecil dari basis wakif yang jauh lebih luas, termasuk dari kalangan generasi muda dan masyarakat urban. Wakaf tunai untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah lama dipandang sebagai salah satu solusi atas persoalan kemiskinan struktural yang turut memperburuk kualitas pendidikan umat, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah memanfaatkan wakaf sebagai basis kemandirian finansial pendidikan (Purbowanti & Muntaha, 2018).

Payung hukum wakaf uang di Indonesia sesungguhnya telah cukup kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunannya serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara independen turut berperan aktif dalam mendorong literasi dan penghimpunan wakaf uang melalui berbagai program sosialisasi, termasuk kepada kalangan mahasiswa dan generasi muda (Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia, 2022). Meski demikian, potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun masih jauh dari termanfaatkan secara optimal, termasuk untuk kepentingan pembiayaan pendidikan pesantren.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif wakaf tunai dengan realisasi pemanfaatannya di lapangan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sebagian besar pesantren, khususnya yang berskala kecil dan menengah, belum memiliki kelembagaan nazhir wakaf yang profesional, belum memiliki instrumen investasi wakaf yang terdiversifikasi, dan belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam penghimpunan dana wakaf. Padahal beberapa pesantren besar seperti Pondok Modern Tazakka di Batang, Jawa Tengah, telah menunjukkan bahwa fundraising ziswaf yang dipadukan dengan semangat kewirausahaan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi pesantren (Fauzi, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana optimalisasi wakaf tunai dapat diwujudkan sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren yang berkelanjutan di Indonesia. Secara lebih spesifik, kajian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: pertama, bagaimana potensi dan urgensi wakaf tunai bagi pembiayaan pendidikan pesantren; kedua, model-model pengelolaan wakaf tunai apa saja yang dapat diterapkan di lingkungan pesantren; dan ketiga, apa saja tantangan serta strategi optimalisasi yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan peran wakaf tunai tersebut.

Kajian bibliometrik terhadap tren riset wakaf menunjukkan bahwa topik wakaf produktif dan wakaf uang menjadi salah satu klaster penelitian yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir, seiring dengan

meningkatnya perhatian akademisi dan pembuat kebijakan terhadap peran filantropi Islam dalam pembangunan sosial-ekonomi umat, termasuk di sektor pendidikan (Rosyidah & Hidayati, 2022). Perkembangan riset ini turut menegaskan bahwa isu optimalisasi wakaf tunai bagi pembiayaan pendidikan pesantren merupakan tema yang relevan dan strategis untuk terus dikaji secara mendalam, mengingat pesantren memiliki karakteristik kelembagaan yang khas dibandingkan lembaga pendidikan formal pada umumnya, baik dari sisi sumber pembiayaan, pola kepemilikan aset, maupun relasi sosial dengan masyarakat sekitarnya.

B. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang telah terpublikasi dan terindeks, baik dalam bentuk jurnal berbasis Open Journal System (OJS) perguruan tinggi maupun jurnal internasional bereputasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan kata kunci wakaf tunai, wakaf uang, wakaf produktif, pembiayaan pendidikan pesantren, dan literasi wakaf. Literatur yang digunakan mencakup lebih dari dua puluh lima artikel jurnal yang relevan dan diterbitkan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu ke dalam beberapa tema pokok, yaitu potensi wakaf tunai, model pengelolaan, tantangan implementasi, dan strategi optimalisasi. Sintesis tematik ini kemudian disusun secara naratif untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai posisi wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf Tunai dalam Ekonomi Islam

Wakaf secara etimologis berasal dari kata al-waqf yang berarti menahan, sedangkan secara terminologis wakaf dipahami sebagai penahanan suatu harta agar tidak dipindahtangankan kepemilikannya, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Wakaf tunai atau cash waqf adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk uang, yang kemudian dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan pada usaha-usaha produktif yang halal dan menguntungkan, sedangkan keuntungannya disalurkan sebagai manfaat wakaf. Konsep ini secara fikih telah lama dikenal dalam sejarah peradaban Islam, termasuk pada masa Dinasti Utsmaniyah, sebelum kemudian direvitalisasi dalam konteks keuangan Islam kontemporer sebagai instrumen pembiayaan sosial berbasis pasar modal syariah.

Regulasi wakaf uang di Indonesia diperkuat melalui pedoman pengelolaan wakaf tunai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, yang mengatur mekanisme penghimpunan, investasi, dan pendistribusian manfaat wakaf

uang secara lebih teknis. Pengaturan wakaf uang bagi usaha produktif dipandang penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat karena memungkinkan dana wakaf disalurkan pada sektor riil yang berkelanjutan, bukan sekadar konsumtif sesaat (Yasniwati, 2023). Instrumen turunan dari wakaf tunai yang belakangan berkembang pesat di Indonesia adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yaitu skema investasi wakaf uang pada surat berharga negara syariah yang imbal hasilnya disalurkan untuk program-program sosial, termasuk pendidikan.

Pembiayaan Pendidikan Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat memiliki struktur pembiayaan yang unik dan beragam, mulai dari sumbangan wali santri, hasil usaha ekonomi pesantren, bantuan pemerintah, hingga dana filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem finansial pendidikan Islam berbasis wakaf telah diterapkan pada sejumlah pesantren, sebagaimana ditunjukkan pada kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam di Deli Serdang, yang memanfaatkan aset wakaf sebagai salah satu pilar utama pembiayaan operasional pendidikan (Ulum, Azmi, & Mesiono, 2022). Ketergantungan yang tinggi pada satu sumber pembiayaan, khususnya sumbangan tidak tetap, membuat banyak pesantren rentan terhadap guncangan ekonomi dan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang.

Sejumlah kajian menegaskan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan pesantren melalui optimalisasi aset wakaf produktif, baik dalam bentuk lahan pertanian, unit usaha, koperasi pesantren, maupun instrumen keuangan syariah. Implementasi dana ziswaf dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara sinergis mampu memperkuat pembiayaan operasional lembaga pendidikan berbasis pesantren secara signifikan (Dewi, Bukhori, Sopwandin, & Hidayat, 2020).

Wakaf Produktif dan Kemandirian Ekonomi Pesantren

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional yang menekankan pada pengelolaan aset wakaf secara profesional agar menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar pemanfaatan pasif. Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf secara produktif, misalnya melalui unit usaha pertanian, perdagangan, dan jasa, mampu menopang kebutuhan operasional pesantren tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal (Widyarta Wijaya & Sukmana, 2019). Studi pada Pesantren Yayasan Arwaniyyah di Kudus juga menegaskan bahwa strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif yang terarah mampu menopang tiga bidang sekaligus, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan (Fahri et al., 2018).

Dalam konteks internasional, model pemberdayaan wakaf tunai untuk peningkatan kualitas pendidikan pada lembaga wakaf telah diuji secara konseptual, yang menunjukkan bahwa integrasi antara penghimpunan dana wakaf tunai dan investasi pada sektor riil mampu meningkatkan kualitas

layanan pendidikan secara berkelanjutan (Herianingrum, Nafik HR, & Iswati, 2016).

Literasi dan Minat Masyarakat Berwakaf Tunai

Optimalisasi wakaf tunai tidak dapat dilepaskan dari faktor literasi masyarakat terhadap konsep dan mekanisme wakaf uang itu sendiri. Berbagai penelitian empiris konsisten menunjukkan bahwa literasi wakaf berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang. Pengaruh literasi wakaf uang terhadap minat berwakaf pada generasi Z di Jakarta Timur menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai wakaf uang secara signifikan mendorong keterlibatan generasi muda dalam praktik wakaf uang, dengan kontribusi pengaruh yang cukup besar terhadap variasi minat berwakaf. Temuan serupa juga dikonfirmasi pada konteks masyarakat Kota Serang, di mana literasi wakaf, religiositas, dan tingkat pendapatan secara simultan memengaruhi minat berwakaf uang masyarakat, meskipun tingkat pendidikan formal secara parsial tidak selalu berpengaruh signifikan (Nurrudin, Ahyakudin, & Atiah, 2024).

Determinan niat berwakaf tunai di Indonesia turut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan institusional terhadap lembaga pengelola wakaf, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik menjadi salah satu prediktor kuat niat berwakaf tunai di samping faktor literasi (Masrizal, Huda, & Rini, 2023). Pada konteks wakaf berbasis instrumen surat berharga syariah negara, literasi dan religiositas juga terbukti berpengaruh terhadap intensi masyarakat untuk berwakaf melalui skema Cash Waqf Linked Sukuk (Hiyanti, Fitrijanti, & Sukmadilaga, 2020). Sementara itu, pada level regional, faktor literasi dan tingkat religiositas juga terbukti berpengaruh terhadap minat berwakaf uang masyarakat di Kabupaten Bima (Hidayatullah & Mujakir, 2022).

Potensi dan Urgensi Wakaf Tunai bagi Pembiayaan Pendidikan Pesantren

Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi filantropi yang kuat. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf, khususnya wakaf uang, masih tergolong rendah sehingga pemanfaatannya belum optimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi wakaf yang mencakup pemahaman konsep, mekanisme pengelolaan, manfaat sosial-ekonomi, serta inovasi wakaf produktif seperti wakaf tunai dan Cash Waqf Linked Sukuk (Optimalisasi Literasi Wakaf dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Indonesia, 2025).

Urgensi wakaf tunai bagi pesantren terletak pada karakteristiknya yang likuid dan fleksibel, sehingga dapat dihimpun dari basis wakif yang jauh lebih luas dibandingkan wakaf tanah maupun bangunan yang membutuhkan nominal besar dan proses administrasi yang lebih kompleks. Model wakaf uang untuk dana abadi pembiayaan pondok pesantren dapat diarahkan sebagai instrumen jangka panjang yang keberkahanannya diyakini oleh komunitas muslim sebagai bagian dari amal jariyah, sehingga secara

psikologis lebih mudah menarik minat wakif dibandingkan bentuk donasi konsumtif biasa (Briliani & Mansah, 2020).

Selain aspek religius, urgensi wakaf tunai juga dapat dilihat dari sisi keberlanjutan finansial. Berbeda dengan sumbangan yang bersifat sekali pakai, dana wakaf tunai yang diinvestasikan secara produktif dapat menghasilkan surplus berkelanjutan yang dapat digunakan untuk membiayai operasional pendidikan pesantren dari tahun ke tahun tanpa mengurangi pokok dana wakaf itu sendiri. Prinsip keabadian pokok wakaf inilah yang menjadikan wakaf tunai relevan sebagai instrumen pembiayaan pendidikan jangka panjang, khususnya di tengah tren peningkatan biaya operasional pendidikan pesantren, mulai dari honor pengajar, biaya pemeliharaan asrama, hingga pengadaan sarana belajar.

Model Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Pendidikan Pesantren

Terdapat beberapa model pengelolaan wakaf tunai yang dapat diterapkan oleh pesantren dalam upaya optimalisasi pembiayaan pendidikan. Pertama, model dana abadi pendidikan (waqf-based endowment fund), yaitu penghimpunan wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah berisiko rendah, seperti deposito syariah dan sukuk, dengan hasil investasi yang digunakan untuk membiayai operasional pendidikan secara rutin. Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan wakaf uang, di mana dana wakaf disalurkan melalui skema bagi hasil pada sektor usaha produktif yang dikelola oleh mitra pengelola dana (Amalia, 2020).

Kedua, model integrasi wakaf dengan unit usaha pesantren. Pada model ini, dana wakaf tunai dialokasikan sebagai modal usaha bagi unit-unit ekonomi pesantren, seperti koperasi santri, unit usaha pertanian, jasa boga, hingga lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren. Strategi integrasi wakaf dalam manajemen keuangan pesantren menegaskan bahwa terdapat empat strategi utama yang dapat ditempuh, yaitu pendirian lembaga wakaf pesantren yang profesional, diversifikasi aset wakaf, penerapan wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah, serta penguatan kerja sama kelembagaan dengan pihak eksternal.

Ketiga, model wakaf tunai berbasis sukuk wakaf, yaitu pengembangan instrumen sukuk yang berlandaskan akad syar'i sebagai wahana investasi dana wakaf yang lebih terstruktur dan diawasi oleh lembaga keuangan syariah formal. Manajemen pengembangan sukuk wakaf berdasarkan akad syar'i menunjukkan bahwa kerja sama antara nazhir wakaf dan bank syariah dapat memperkuat kepercayaan wakif sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana wakaf (Syafi'i & Bashori, 2021).

Keempat, model bank wakaf mikro yang terintegrasi dengan pesantren, di mana pesantren berperan sebagai basis kelembagaan sekaligus penyalur pembiayaan mikro syariah bagi masyarakat sekitar. Konsep integrasi manajemen bisnis syariah pondok pesantren melalui bank wakaf mikro menunjukkan bahwa semakin baik tata kelola bisnis syariah pesantren yang mengoperasikan bank wakaf mikro, semakin positif pula dampak yang

dihasilkan terhadap perkembangan sosial-ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya, termasuk terhadap peningkatan kesejahteraan santri melalui pengelolaan wakaf produktif yang terarah (Ainulyaqin, Achmad, & Meilani, 2023).

Kelima, model wakaf tunai berbasis digital, yaitu pemanfaatan platform teknologi finansial syariah untuk memudahkan masyarakat berwakaf uang secara daring. Digitalisasi wakaf tunai dipandang mampu memperluas jangkauan penghimpunan dana, khususnya dari kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan transaksi digital, sekaligus meningkatkan transparansi pelaporan penggunaan dana wakaf kepada publik.

Praktik Baik Pengelolaan Wakaf Tunai di Beberapa Pesantren

Sejumlah pesantren di Indonesia telah menunjukkan praktik pengelolaan wakaf yang relatif baik dan dapat dijadikan rujukan bagi pesantren lain. Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, misalnya, sejak awal berdirinya telah mewakafkan seluruh aset pendidikannya kepada umat melalui Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, sehingga pesantren ini tidak lagi menjadi milik perorangan atau keluarga pendirinya, melainkan milik umat secara kolektif. Model kelembagaan ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan pesantren lintas generasi tanpa terjebak pada konflik kepemilikan pribadi (Purbowanti & Muntaha, 2018).

Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang juga menunjukkan praktik serupa melalui pengembangan wakaf produktif yang diprioritaskan pada pemberdayaan pendidikan pesantren, baik dalam bentuk pengadaan logistik, penyediaan gedung, sarana prasarana, maupun operasional pesantren yang sebagian dibiayai dari hasil surplus aset-aset wakaf produktif (Amarudin, Febia, & Widyaningsih, 2024). Sementara itu, Pondok Modern Tazakka di Batang menunjukkan bagaimana strategi fundraising ziswaf yang dipadukan dengan semangat kewirausahaan santri (santripreneur) mampu memperkuat basis pembiayaan pendidikan pesantren secara mandiri (Fauzi, 2019), sekaligus menjadi salah satu basis pengumpulan wakaf berbasis pesantren yang cukup progresif dibandingkan pesantren tradisional pada umumnya (Rohmaningtyas, 2018).

Pada skala yang lebih kecil, Pondok Pesantren Daarul Rahman di Depok juga menunjukkan upaya serupa melalui analisis pengelolaan pembiayaan pendidikan yang mengeksplorasi potensi wakaf uang sebagai dana abadi bagi keberlangsungan pendidikan pesantren dalam jangka panjang, dengan penekanan pada nilai keberkahan sebagai motivasi utama para wakif (Briliani & Mansah, 2020). Pesantren Yayasan Arwaniyyah di Kudus turut memperlihatkan bagaimana strategi manajemen wakaf produktif yang terarah mampu menopang tiga pilar sekaligus, yaitu pendidikan Al-Qur'an, pengembangan ekonomi, dan program sosial kemasyarakatan (Fahri et al., 2018), sementara Pesantren Assyifa di Subang menunjukkan bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan santri secara langsung (Ainulyaqin, Achmad, & Meilani, 2023).

Tantangan Optimalisasi Wakaf Tunai di Lingkungan Pesantren

Meskipun potensinya besar, optimalisasi wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi wakaf masyarakat, termasuk di kalangan santri, wali santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Rendahnya pemahaman mengenai perbedaan wakaf uang dengan sedekah biasa, mekanisme investasi wakaf, serta jaminan keabadian pokok wakaf membuat sebagian masyarakat masih ragu untuk berwakaf dalam bentuk uang (Optimalisasi Literasi Wakaf dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Indonesia, 2025).

Tantangan kedua adalah lemahnya kapasitas kelembagaan nazhir wakaf di lingkungan pesantren. Sebagian besar pesantren, khususnya yang berskala kecil dan menengah, belum memiliki nazhir yang memiliki kompetensi manajemen investasi syariah, akuntansi wakaf, maupun manajemen risiko yang memadai. Kajian mengenai wakaf produktif dan problematikanya di dunia pesantren menegaskan bahwa lemahnya profesionalisme pengelola wakaf menjadi salah satu penghambat utama optimalisasi wakaf produktif di lingkungan pesantren (Siddiq, 2011).

Tantangan ketiga adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Ketiadaan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik membuat sebagian calon wakif enggan menyalurkan dananya karena khawatir dana tersebut tidak dikelola sesuai peruntukannya. Kepercayaan institusional terbukti menjadi salah satu prediktor kuat niat berwakaf tunai masyarakat, sehingga ketiadaan transparansi pengelolaan berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berwakaf uang pada lembaga tertentu (Masrizal, Huda, & Rini, 2023).

Tantangan keempat adalah keterbatasan diversifikasi instrumen investasi wakaf. Banyak pesantren masih mengelola dana wakaf secara konsumtif atau sekadar disimpan dalam bentuk tabungan biasa tanpa dioptimalkan pada instrumen investasi syariah yang menghasilkan imbal hasil kompetitif, seperti deposito syariah, sukuk, maupun penyertaan pada unit usaha produktif. Ketergantungan pesantren terhadap donasi yang tidak berkelanjutan turut diperparah oleh kondisi aset wakaf yang masih dikelola secara konsumtif dan belum dioptimalkan menjadi wakaf produktif, sehingga berdampak pada keterbatasan pengembangan sarana pendidikan dan kesejahteraan sumber daya manusia pesantren.

Tantangan kelima adalah kesenjangan literasi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan akses teknologi. Studi menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar sebagai basis wakif baru melalui platform digital, namun tingkat pemanfaatannya masih terbatas karena belum semua lembaga wakaf memiliki sistem digital yang andal dan mudah diakses (Optimalisasi Pemberdayaan Literasi Wakaf berbasis Kontent Digital Society 5.0).

Strategi Optimalisasi Wakaf Tunai sebagai Instrumen Pembiayaan Pendidikan Pesantren

Berdasarkan pemetaan potensi dan tantangan di atas, terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren. Strategi pertama adalah penguatan literasi wakaf secara masif dan berkelanjutan, baik melalui jalur formal seperti kurikulum pesantren maupun jalur nonformal seperti kampanye digital dan program sosialisasi Badan Wakaf Indonesia. Penguatan literasi terbukti secara konsisten meningkatkan minat berwakaf uang pada berbagai segmen masyarakat, mulai dari generasi Z di perkotaan hingga masyarakat di daerah, sehingga edukasi publik yang masif dan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak optimalisasi wakaf tunai (Nurrudin, Ahyakudin, & Atiah, 2024).

Strategi kedua adalah profesionalisasi kelembagaan nazhir wakaf pesantren melalui pelatihan manajemen investasi syariah, akuntansi wakaf, dan tata kelola risiko. Perencanaan keuangan jangka panjang berbasis wakaf produktif dapat menjadi salah satu pendekatan strategis, di mana pesantren didampingi dalam menyusun rencana bisnis syariah berbasis aset wakaf, mencakup konsep wakaf produktif, manajemen investasi syariah, analisis kelayakan usaha, manajemen risiko, proyeksi arus kas, serta tata kelola nazhir yang profesional dan akuntabel.

Strategi ketiga adalah diversifikasi instrumen investasi wakaf tunai, termasuk melalui skema Cash Waqf Linked Sukuk yang memungkinkan dana wakaf diinvestasikan pada surat berharga negara syariah dengan tingkat keamanan tinggi, sementara imbal hasilnya disalurkan untuk program pendidikan pesantren. Instrumen investasi berbasis akad syar'i seperti sukuk wakaf dapat menjadi jembatan antara kepercayaan wakif dan kebutuhan pembiayaan pendidikan pesantren secara lebih terstruktur dan diawasi oleh otoritas keuangan syariah (Syafi'i & Bashori, 2021).

Strategi keempat adalah digitalisasi sistem penghimpunan dan pelaporan wakaf tunai. Pemanfaatan platform digital untuk penghimpunan wakaf uang terbukti mampu memperluas basis wakif, khususnya dari kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan, sekaligus memudahkan penyampaian laporan penggunaan dana wakaf secara real-time kepada publik, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan penghimpunan dana.

Strategi kelima adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui audit berkala serta pelaporan keuangan yang dapat diakses publik. Transparansi lembaga pengelola wakaf dan pelaporan keuangan yang akuntabel terbukti menjadi faktor penentu efektivitas literasi wakaf dalam mendorong partisipasi masyarakat, sehingga tanpa transparansi, upaya penguatan literasi semata tidak akan cukup untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf tunai (Optimalisasi Literasi Wakaf dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Indonesia, 2025).

Strategi keenam adalah penguatan sinergi kelembagaan antara pesantren, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas lembaga dapat memperkuat

pendampingan teknis pengelolaan wakaf produktif, memperluas jaringan penghimpunan dana, serta memfasilitasi akses pesantren terhadap instrumen investasi syariah yang lebih beragam dan kompetitif. Sinergi semacam ini juga penting dalam memperkuat basis regulasi lokal yang mendukung, mengingat pengaturan wakaf uang bagi usaha produktif memerlukan payung hukum yang jelas guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan (Yasniwati, 2023).

Strategi ketujuh adalah pengembangan kewirausahaan santri (santripreneur) sebagai salah satu saluran investasi produktif dana wakaf tunai. Model ini memungkinkan dana wakaf disalurkan sebagai modal usaha bagi unit-unit bisnis yang dikelola oleh santri di bawah bimbingan pesantren, sehingga selain menghasilkan surplus finansial bagi pembiayaan pendidikan, juga sekaligus menjadi sarana pendidikan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi bagi santri itu sendiri.

Implikasi Kebijakan dan Peran Para Pemangku Kepentingan

Optimalisasi wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren tidak dapat dilepaskan dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, hingga pesantren itu sendiri sebagai penerima manfaat utama. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memiliki peran strategis dalam menyediakan payung regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan instrumen keuangan syariah kontemporer, termasuk kemudahan perizinan nazhir wakaf uang berskala pesantren serta insentif fiskal bagi wakif korporasi yang menyalurkan dananya untuk pembiayaan pendidikan pesantren.

Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator sekaligus fasilitator pengembangan wakaf nasional perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir wakaf berbasis pesantren, termasuk melalui sertifikasi kompetensi nazhir, penyediaan modul pelatihan manajemen investasi wakaf, serta pengembangan sistem pelaporan digital yang terstandardisasi. Penguatan fungsi pembinaan ini penting mengingat sebagian besar pesantren belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dana wakaf secara profesional, sehingga pendampingan berkelanjutan dari lembaga otoritatif seperti Badan Wakaf Indonesia menjadi krusial bagi keberhasilan optimalisasi wakaf tunai di tingkat akar rumput.

Lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun pasar modal syariah, memiliki peran penting sebagai mitra investasi dana wakaf tunai pesantren melalui penyediaan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan berisiko rendah, seperti deposito wakaf, sukuk negara ritel syariah, maupun reksa dana syariah berbasis wakaf. Kemitraan antara pesantren dan lembaga keuangan syariah juga dapat diperluas pada aspek pendampingan teknis pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan wakaf yang sesuai standar akuntansi syariah, serta pengembangan produk tabungan wakaf berjangka yang memudahkan masyarakat berwakaf secara rutin dalam nominal kecil.

Perguruan tinggi, khususnya program studi ekonomi syariah dan manajemen zakat wakaf, dapat berperan sebagai mitra riset dan inkubator kebijakan bagi pengembangan model-model pengelolaan wakaf tunai yang lebih inovatif dan kontekstual dengan kebutuhan pesantren di berbagai daerah. Kolaborasi riset antara akademisi dan pesantren juga penting untuk menghasilkan basis data empiris mengenai efektivitas berbagai model pengelolaan wakaf, sehingga kebijakan yang dirumuskan ke depan dapat lebih berbasis bukti (evidence-based policy) dan tidak semata berdasarkan asumsi normatif.

Pada akhirnya, pesantren sendiri dituntut untuk secara proaktif membangun kelembagaan nazhir yang kredibel, menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan dana wakaf, serta membangun komunikasi yang transparan dengan para wakif melalui laporan pertanggungjawaban berkala. Kombinasi antara dukungan regulasi yang kondusif, pendampingan kelembagaan yang berkelanjutan, kemitraan strategis dengan sektor keuangan syariah, serta komitmen internal pesantren untuk berbenah dalam tata kelola wakaf, diyakini akan menjadi fondasi kokoh bagi optimalisasi wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren yang berkelanjutan di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan pendidikan pesantren yang berkelanjutan karena karakteristiknya yang likuid, fleksibel, dan mampu menjangkau basis wakif yang luas, termasuk generasi muda dan masyarakat urban. Berbagai model pengelolaan dapat diterapkan, mulai dari dana abadi pendidikan berbasis investasi syariah, integrasi wakaf dengan unit usaha pesantren, sukuk wakaf, bank wakaf mikro, hingga penghimpunan berbasis digital. Beberapa pesantren besar seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tebuireng, dan Pondok Modern Tazakka telah menunjukkan praktik pengelolaan wakaf yang relatif matang dan dapat dijadikan rujukan bagi pesantren lain.

Namun demikian, optimalisasi wakaf tunai masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya literasi wakaf masyarakat, lemahnya kapasitas kelembagaan nazhir, minimnya transparansi pengelolaan, terbatasnya diversifikasi instrumen investasi, serta kesenjangan literasi digital antargenerasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan literasi wakaf secara masif dan berkelanjutan, profesionalisasi kelembagaan nazhir, diversifikasi instrumen investasi syariah, digitalisasi sistem penghimpunan dan pelaporan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, sinergi kelembagaan lintas pihak, serta pengembangan kewirausahaan santri sebagai saluran investasi produktif dana wakaf.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut secara terpadu, wakaf tunai berpotensi menjadi salah satu pilar utama pembiayaan pendidikan pesantren di Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dalam jangka panjang tanpa mengurangi esensi nilai keikhlasan dan keberkahan yang menjadi ruh utama filantropi Islam. Penelitian lanjutan

berbasis studi lapangan dan pendekatan kuantitatif disarankan untuk mengukur secara empiris efektivitas berbagai model pengelolaan wakaf tunai yang telah diidentifikasi dalam kajian konseptual ini.

Daftar Pustaka

- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2023.
- Aiyubbi, D. El, Wijayanti, D., & Trisanty, A. Hubungan antara Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Literasi tentang Wakaf Tunai dan Keputusan untuk Berwakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Banking and Management Journal*, 2021.
- Amalia, R. C. Investasi Mudharabah sebagai Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics*, 2020.
- Amarudin, A. A., Febia, R. A., & Widyaningsih, B. Implementasi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2024.
- Briliani, S. A., & Mansah, A. Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dan Potensi Wakaf Uang di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020
- Dewi, I., Bukhori, I., Sopwandin, I., & Hidayat, A. Implementasi Dana Ziswaf dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Islam Nusantara*, 2020.
- Fahri, F., dkk. Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5 (8): 695–708, 2018.
- Fauzi, M. Fundraising Ziswaf dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah. *JBE Jurnal Bingkai Ekonomi*, 4 (1): 2019.
- Herianingrum, S., Nafik HR, M., & Iswati. Cash Waqf Empowerment Model in Improving the Quality of Education at Waqf Institutions. *Journal of Islamic Finance*, 2 (2): 2016.

- Hidayatullah, M. S., & Mujakir. Pengaruh Literasi dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15 (2): 61–77, 2022.
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Intensi Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4 (3): 493–507, 2020.
- Ibrahim, A. J., & Kahf, M. Instruments for Investment Protection when Structuring Islamic Venture Capital. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9): 1907–1920, 2020.
- Kholim, R. N. K., Inayah, M. J., Anwar, S. J. K., Ramadhani, I. D., & Waluyo, W. Peran Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Syariah di Era Modern. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 12 (4): 2024.
- Masrizal, M., Huda, N., & Rini, N. Determinants of Cash Waqf Intention: Evidence from Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12 (2): 133–150, 2023.
- Nasution, I. W. J. P., Sirait, A. A., & Yulia, F. Wakaf sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13 (4): 4415–4426, 2024.
- Nurrudin, M. S., Ahyakudin, & Atiah, I. N. Pengaruh Literasi Wakaf, Religiositas, Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Kota Serang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9 (5): 2024
- Nurul Hidayati. Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Wakaf Produktif. *Al Huda: Journal of Islamic Education and Society*, 2025.
- Purbowanti, A., & Muntaha, D. Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4 (2): 209, 2018.

- Rohmaningtyas, N. Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. Adilla, 1 (1): 2018.
- Rosyidah, N., & Hidayati, A. (2022). Mapping Waqf Research: Bibliometric Analysis. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 9 (2): 190, 2022.
- Sahal, A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 12 (1): 43–64, 2020.
- Siddiq, A. Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia Pesantren. Millah, 11 (1): 2011.
- Syafi'i, M., & Bashori, D. C. (2021). Manajemen Pengembangan Sukuk Wakaf Berdasarkan Akad Syar'i sebagai Instrumen Keuangan Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2 (2): 58–65, 2021.
- Ulum, B., Azmi, F., & Mesiono. Sistem Finansial Pendidikan Islam Berbasis Wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 11 (1): 1–14, 2022.
- Widyarta Wijaya, M., & Sukmana, R. Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6 (5), 1072–1085, 2019.
- Yasniwati, Y. Pengaturan Wakaf Uang bagi Usaha Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Unes Journal of Swara Justisia, 7 (2): 695, 2023.
- Zulfison, A. S. Z. Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 3 (2): 171–180, 2019.